



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR;
2. Tempat lahir : Margasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baulin RT. 002 RW 001 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda Rt.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Mei 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru dengan No IMEI 864326051948994;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Februari 2022, bertempat di Warung Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI di hubungi melalui WA chat oleh Terdakwa MUHAMMAD MAULANA yang mau membeli sabu kepada Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI, yang akhirnya Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI dengan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA bertemu di Warung Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA menyerahkan dengan membeli sabu kepada Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR setelah itu, kemudian tidak berapa lama lagi Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI janji dengan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA sekira pukul 14.30 WITA di Pom Mini Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin untuk membeli sabu lagi dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA menerima sabu 1 (satu) paket dari Sdr. AHMAD HIDAYAT BIN SARKAWI;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA Anggota Satresnarkoba Tapin mendapatkan informasi ada sering adanya peredaran di daerah Desa Baringin A kecamatan Candi Laras Selatan, setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA yang anggota Satresnarkoba Tapin melakukan pemantauan, setelah itu Terdakwa pada saat itu berada di Desa Baringin A kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Polsek Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sedang akan perjalanan pulang diamankan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ditemukan pada tas slempang yang dipakai oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu 0,08 gram, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru dengan Nomor IMEI: 864326051948994 kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0194 tanggal 22 Februari 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Februari 2022, bertempat di Depan Polsek Candi Laras Selatan di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAULANA diduga ada memiliki atau menyimpan sabu, setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA yang adalah



Anggota Satresnarkoba Tapin melakukan pemantauan menuju Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, yang pada saat itu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melihat Terdakwa MUHAMMAD MAULANA di depan Polsek Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin kemudian mengamankan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA setelah itu dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Saksi ZAINAL kemudian ditemukan pada penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULANA pada tas slempang yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD MAULANA yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu 0,08 gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI: 864326051948994 kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAULANA dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0194 tanggal 22 Februari 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis 17 Februari 2022, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada seorang Laki-laki di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi Laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket klip kecil sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket klip kecil sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) paketnya, Terdakwa membayar kepada Sdr. AMAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Perangkat Desa yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis 17 Februari 2022, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada seorang Laki-laki di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi Laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket klip kecil sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket klip kecil sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) paketnya, Terdakwa membayar kepada Sdr. AMAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Perangkat Desa yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis 17 Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WITA. Terdakwa menghubungi Sdr. AMAT melalui telepon menggunakan handphone merk Oppo miliknya untuk memesan sabu kepada Sdr. AMAT. Terdakwa dan Sdr. AMAT kemudian bertemu diwarung depan MTSN Tapin untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu. Selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. AMAT Di Pom Mini Margasari Hilir untuk membeli lagi sabu ke Sdr. AMAT. Diperjalanan pulang melewati Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket klip kecil sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket klip kecil sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) pakatnya, Terdakwa membayar kepada Sdr. AMAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Perangkat Desa yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 95/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0194 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0194/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI: 864326051948994;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis 17 Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WITA. Terdakwa menghubungi Sdr. AMAT melalui telepon menggunakan handphone merk Oppo miliknya untuk memesan sabu kepada Sdr. AMAT. Terdakwa dan Sdr. AMAT kemudian bertemu diwarung depan MTSN Tapin untuk menyerahkan sabu. Selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. AMAT Di Pom Mini Margasari Hilir untuk membeli lagi sabu ke Sdr. AMAT. Diperjalanan pulang melewati Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket klip kecil sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket klip kecil sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) paketnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) pakatnya, Terdakwa membayar kepada Sdr. AMAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Perangkat Desa yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 95/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0194 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0194/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 95/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih sabu 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0194 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0194/L/D/N/2022 dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, 2 (dua) paket sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya, pada hari Kamis 17 Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WITA. Terdakwa menghubungi Sdr. AMAT melalui telepon menggunakan handphone merk Oppo miliknya untuk memesan sabu kepada Sdr. AMAT. Terdakwa dan Sdr. AMAT kemudian bertemu diwarung depan MTSN Tapin untuk menyerahkan sabu. Selanjutnya pada hari yang



sama, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. AMAT Di Pom Mini Margasari Hilir untuk membeli lagi sabu ke Sdr. AMAT. Dua paket sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dimasukkan ke tas slempang warna coklat hitam yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa berencana pulang ke rumahnya. Diperjalanan pulang melewati Kantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket klip kecil sabu yang disimpan di tas slempang warna coklat hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket sabu di tas slempang warna coklat hitam yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan mengakui jika itu miliknya dan diperoleh dari Sdr. AMAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman karena saat penangkapan, 2 (dua) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan disimpan dalam tas slempang warna coklat hitam Terdakwa sehingga saat Terdakwa ditangkap, 2 (dua) paket sabu berada dalam wewenang atau kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI: 864326051948994;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN BAKTINOR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI: 864326051948994;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Rta



Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI